



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

ꦩꦶꦏꦤ꧀ꦠꦺꦥꦸꦥꦏꦠꦶꦗꦺꦴꦏꦿꦠ

ꦗꦶ. ꦏꦺꦤꦫꦶ ꦤꦺ. 56 ꦗꦺꦴꦗꦿꦏꦠꦶ ꦏꦺꦴꦩꦺ ꦥꦺꦱ: 55165 ꦠꦺꦭꦺ. (0274) 515865, 562682

EMAIL: dp3ap2kb@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR: 160/KPTS/DP3AP2KB/X/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pelayanan dan keterbukaan informasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta serta mendukung proses reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta perlu dibentuk Tim Pengelola Website Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pengelola Website pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Website pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir dalam keputusan ini

KEDUA : Tim Pengelola Website sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan Pengumpulan Data dan informasi serta dokumentasi kegiatan DP3AP2KB;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik melalui Website DP3AP2KB;
3. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi pada website DP3AP2KB; dan
4. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat melalui Website DP3AP2KB;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Website Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN
 TIM PENGELOLA WEBSITE PADA DINAS
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
 DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA KOTA YOGYAKARTA
 Nomor : 160/EP75/DP3M72KB/K/2022
 Tanggal : 6 Oktober 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KOTA YOGYAKARTA**

No	KEDUDUKAN	JABATAN DINAS/NAMA
1	Penanggungjawab	Kepala Dinas
2	Ketua	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak - Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan - Kepala Bidang Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga - Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data - Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak - AKAM Kelompok Substansi Perlindungan Anak - AKAM Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak - AKAM Kelompok Substansi Perlindungan Dan Advokasi Perempuan - AKAM Kelompok Substansi Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan - AKAM Kelompok Substansi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - AKAM Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk - AKAM Kelompok Substansi Keluarga Berencana - AKAM Kelompok Substansi Pembinaan Pembangunan Keluarga - Ka. Sub Bag Keuangan - PAM Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan - Ka. Sub Bag TU UPT PPA - Ardi Primajati - Mayang Dewi Purwanto - Yohanes Riesa Agung P - Prela Ramadhani - Isnugroho - Anni Rahmawati - Mayang Ayu Jatiningrum - Wiedyanto Adi Prakoso - Raditya Kurniawan - Djarwani Ning Hastuti - Sholikhah - Zarra Jannah Muhammad - 'Azizah Haq - M Anis Ghozi Pentha Pratama

KEPALA

 Edy Muhammad

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 086/KPTS/DP3AP2KB/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 6 Oktober 2022


Edy Muhammad